



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR : 67-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Riyanto
Pangkat / NRP	: Serda/21140084990595
Jabatan	: Dansatbak 1 Ton 2 Rudal Manpads Rai Rudal C
Kesatuan	: Yon Arhanudse 15 Semarang
Tempat, tanggal lahir	: Kudus, 5 Mei 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yon Arhanud 15 Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/II/2018 tanggal 9 Juli 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan :

1. Terdakwa Muhammad Riyanto Serda NRP 21140084990595 tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“ Penipuan ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 67-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :
Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - a. Satu lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Agustus 2017.
 - b. Satu lembar Surat Pernyataan tanggal 6 September 2017.
 - c. Satu lembar Surat Pernyataan tanggal 29 Desember 2017.
 - d. Satu lembar Kwitansi pelunasan tanggal 10 Februari 2018.
 - e. Satu lembar Surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2018.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 44-K/PM II-11/AD/VII/2018 tanggal 17 September 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Riyanto Serda NRP 21140084990595 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penipuan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar pasal 8 UU RI No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Agustus 2017.

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 67-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 September 2017.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 Desember 2017.
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan tanggal 10 Februari 2018
- e. 1 (satu) Surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/44/PM II-11/AD/IX/2018 tanggal 24 September 2018.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 1 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 24 September 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No: 44-K/PM II-11/AD/VII/2018, tanggal 17 September 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No: 44-K/PM II-11/AD/VII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah merusak nama baik dan citra TNI AD di mata masyarakat dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit dituntut setiap saat untuk bersikap dan bertindak laku sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 44-K/PM II-11/AD/VII/2018, tanggal 17 September 2018.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra atau Tanggapan Memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Oditur Militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 67-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Oditur Militer pada point Pertama dan kedua yang pada intinya bahwa Terdakwa telah merusak citra TNI AD di mata masyarakat dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta bersikap dan bertindak laku sesuai dengan Sapta marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut dan telah mengembalikan seluruh uang Saksi-1 (korban) sejumlah Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan bentuk tanggungjawab dari Terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Dengan demikian keberatan dari Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 44-K/PM II-11/AD/VII/2018, tanggal 17 September 2018. setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-2 dan bertanya apakah Saksi-2 sedang mendaftar Secaba dan dijawab oleh Saksi-2 sedang mendaftar Secaba.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 apakah sudah ada yang bawa atau belum, namun Saksi-2 hanya diam saja kemudian Terdakwa pergi.
3. Bahwa benar setelah mendapatkan nomor HP Saksi-2 kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengaku sebagai panitia pusat seleksi Secaba TNI AD dan menawarkan diri untuk membantu Saksi-2 supaya lolos dalam mengikuti seleksi Secaba TNI AD.
4. Bahwa benar penawaran Terdakwa tersebut oleh Saksi-2 disampaikan kepada orang tuanya yaitu Sdr. Subandi (Saksi-1) dan Sdri. Marsinah (Saksi-3) setelah itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan janji untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 di depan masjid Rindam/IV Dip.
5. Bahwa benar kemudian pada saat pertemuan tersebut Terdakwa di hadapan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengaku sebagai panitia pusat seleksi Secaba TNI AD tahun 2017 yang telah berhasil memasukkan lima orang calon anggota TNI AD dan dari jumlah itu hanya satu orang yang gagal karena kesehatan bagian dalam yang dimaksudkan agar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 percaya kepada Terdakwa.

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 67-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk memperlancar test harus menggunakan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan diserahkan paling lambat tanggal 21 Agustus 2017.

7. Bahwa benar atas penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi-3 bertanya mengapa uangnya dulu dan dijawab oleh Terdakwa jika gagal uangnya kembali semua, Terdakwa bertanggung jawab.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menanyakan lagi ada hitam diatas putihnya tidak dan dijawab oleh Terdakwa ada, dan Terdakwa bertanggung jawab kalau gagal uang kembali utuh.

9. Bahwa benar atas pernyataan Terdakwa tersebut membuat Saksi-2 dan kedua orang tuanya percaya kalau Terdakwa dapat membantu kelulusan Saksi-2 dalam seleksi Secaba TNI AD tahun 2017.

10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 dan kedua orang tuanya menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di depan Masjid Rindam IV/Dip dilengkapi dengan surat perjanjian.

11. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 Saksi- 1 dan Saksi-3 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di depan Masjid Rindam IV/Dip dilengkapi dengan surat perjanjian.

12. Bahwa benar selanjutnya setelah tes Kesemaptan ternyata Saksi-2 dinyatakan gagal. Sehingga Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa, namun Saksi-2 gagal.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 untuk membantu Saksi-2 agar lolos seleksi penerimaan Secata TNI AD Gel. II tahun 2017 dan demi kelancaran pelaksanaan seleksi tersebut Terdakwa meminta disiapkan uang lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-3 sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

14. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah makan samping Lapangan Rindam IV/Dip Saksi-1 dan Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa untuk memperlancar Saksi-2 mengikuti tes seleksi Secata TNI AD tahun 2017, namun Saksi-2 tidak lulus pada Pantukhir Pusat.

15. Bahwa benar atas bujukan/rayuan Terdakwa yang mengaku sebagai panitia pusat seleksi penerimaan Secaba maupun Secata TNI AD tahun 2017 dan sanggup membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelulusan Saksi-2 dalam menjalani seleksi membuat Saksi-2 dan kedua orang tuanya percaya dan bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

16. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan membantu kelancaran maupun kelulusan Saksi-2, namun Terdakwa tidak berbuat apa-apa dan hanya spekulasi saja.

17. Bahwa benar hal tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah.

18. Bahwa benar uang dari Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut digunakan oleh Terdakwa diberikan kepada orangtuanya sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk beli sepeda motor Honda Beat dan sisanya untuk bersenang-senang.

19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 dan keluarganya mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi-2 tidak lolos dalam seleksi penerimaan Secaba maupun Secata TNI AD tahun 2017 karena dalam kenyataannya selama pelaksanaan seleksi Terdakwa tidak pernah terlibat sebagai panitia pusat seleksi penerimaan Secaba maupun Secata TNI AD tahun 2017.

20. Bahwa benar sekarang uang Milik Saksi-1 dan Saksi-3 sudah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa yaitu:

- a. Diserahkan oleh orang tua Terdakwa sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 2 Februari 2018 transfer sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 5 Februari 2018 transfer sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- d. Terakhir Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi-1 di rumahnya sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

21. Bahwa benar karena uang Saksi-1 sudah dikembalikan seluruhnya dan Terdakwa sudah meminta maaf sehingga Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sudah memaafkan Terdakwa.

Bahwa benar berdasarkan uraian dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 67-K/BDG/PMT-II/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang korban.
2. Bahwa Saksi-1 dan keluarganya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan keluarga sudah tidak merasa dirugikan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 44-K/PM II-11/AD/VII/2018 tanggal 17 September 2018 Majelis Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Oditur Militer II-10 Yogyakarta atas nama Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (Kh) NRP 15706/P.**

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 44-K/PM II-11/AD/VII/2018 tanggal 17 September 2018 untuk seluruhnya.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Moch Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910014600763 selaku Hakim Ketua, Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1930005770667, dan Muh. Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Irwan Tasri, S.H Mayor Sus NRP. 534533, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Moch Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota I

Ttd

Apel Ginting S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota II

Ttd

Muh. Mahmud S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Tasri, S.H
Mayor Sus NRP 534533

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522873